

WK MIGAS MASIH JADI INCARAN INVESTOR, KEMENTERIAN ESDM UMUMKAN PEMENANG LELANG TAHAP I DAN BUKA LELANG WK TAHAP II



Dirjen Migas Kementerian Tutuka Ariadji dalam acara *The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas* (Dok. Ditjen Migas, Kementerian ESDM)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara *The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG)* di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berharap, WK West Kampar akan berkontribusi pada program pemerintah dalam meningkatkan produksi migas. “Pemenang lelang diharapkan dapat melaksanakan komitmen dengan baik,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (24/11/2022).

Tutuka menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan migas, termasuk ketentuan perbaikan fiskal, regulasi terkait insentif, serta perbaikan syarat dan ketentuan penawaran WK migas agar lebih menarik bagi investor. “Seluruh perbaikan itu diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan serta mempertahankan investasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Kontrak Bagi Hasil WK Bawean oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas

dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) WK Bawean, yaitu PT Prima Energi Bawean. Kontrak ini berjangka waktu 20 tahun. Sebagai informasi, WK Bawean yang berada di lautan Jawa Timur merupakan hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2022 untuk WK Eksploitasi dan telah diumumkan pemenangnya pada Selasa (4/10/2022). “Penandatanganan kontrak bagi hasil dan pengumuman pemenang penawaran WK migas menunjukkan bahwa bisnis hulu (migas) di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan,” ujar Tutuka. Hal tersebut terbukti dengan penandatanganan sebanyak lima kontrak bagi hasil migas pada 2022. Kelima kontrak tersebut terdiri dari 4 kontrak hasil penawaran WK Migas tahap II tahun 2021 yaitu WK Agung I, Agung II, North Ketapang dan Bertak Pijar Puyuh serta 1 lagi adalah Kontrak WK Bawean sendiri yang baru saja dilaksanakan.

Pemerintah juga mengumumkan Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2022. Pada tahap ini terdapat empat WK yang ditawarkan dengan dua mekanisme berbeda yaitu:

1. Mekanisme Lelang Penawaran Langsung

Terdapat tiga WK yang ditawarkan dengan mekanisme lelang penawaran langsung yaitu WK Sangkar, WK Bunga, dan WK Peri Mahakam. Lelang penawaran langsung dimulai pada 23 November 2022 hingga 6 Januari 2023 dengan batas waktu penyerahan dokumen partisipasi pada 10 Januari 2023.

2. Mekanisme Lelang Reguler

Terdapat satu WK melalui mekanisme lelang reguler yaitu WK Bose. Lelang reguler dimulai pada 23 November 2022 hingga 22 Maret 2023 dengan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi pada 24 Maret 2023.

Tutuka menjelaskan untuk lelang WK migas tahap II, bahwa penawaran WK migas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas. Peraturan tersebut memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang menarik, yaitu perbaikan besaran bagi hasil untuk kontraktor, ketentuan bonus tanda tangan tanpa minimum (terbuka), penurunan besaran *first tranche petroleum* (FTP) menjadi 10 persen, pemberian harga *domestic market obligation* (DMO) 100 persen, serta penerapan fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama, yakni *Cost Recovery* dan *Gross Split*. Selain itu, untuk Kontrak Kerja Sama *Cost Recovery* tidak terdapat batasan Pengembalian Biaya Operasi yang diterapkan, tidak ada kewajiban melepaskan sebagian WK selama tiga tahun pertama, dan kemudahan akses paket data melalui mekanisme keanggotaan. “Selain itu kontraktor dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan

peraturan dan terdapat insentif untuk kegiatan usaha hulu untuk pengembangan lapangan,” kata Tutuka.

Pemerintah mengundang badan usaha dan bentuk usaha tetap yang bergerak pada industri hulu migas yang mempunyai kemampuan finansial dan teknis, memenuhi syarat minimum Komitmen Pasti, memenuhi syarat dan ketentuan pokok Lelang WK, serta memiliki kinerja dan rekam jejak baik untuk berpartisipasi pada lelang tersebut. Bagi badan usaha dan bentuk usaha tetap yang berminat, dapat registrasi dan mengakses *Bid Document* melalui *website online* lelang WK migas sesuai dengan jadwal yang ada di <https://esdm.go.id/wkmigas>.

Sumber Berita:

1. <https://migas.esdm.go.id/post/read/lelang-tahap-ii-2022-pemerintah-tawarkan-4-wk-migas>, Rabu, 23 November 2022.
2. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/637f1b6345bc9/kementerian-esdm-tawarkan-empat-wk-migas-pada-lelang-tahap-ii-2022>, Senin, 24 November 2022.
3. <https://biz.kompas.com/read/2022/11/25/111145628/wk-migas-masih-jadi-incaran-investor-kementerian-esdm-umumkan-pemenang-lelang>, Selasa, 25 November 2022.
4. <https://www.petrogas.co.id/penawaran-empat-wk-migas-tahap-ii-tahun-2022/>, Minggu, 1 Desember 2022.

Catatan:

Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang reguler Wilayah Kerja atau penawaran langsung Wilayah Kerja.

Penawaran Wilayah Kerja dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja; dan/atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya disiapkan oleh Pemerintah sedangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya diusulkan oleh

badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap melalui Studi Bersama atau tanpa Studi Bersama untuk kemudian dilakukan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Migas yang merupakan hasil Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja tanpa Studi Bersama.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan melalui pengumuman Wilayah Kerja paling sedikit melalui media elektronik; dan/atau promosi Wilayah Kerja. Dalam pelaksanaan pengumuman dan/atau promosi Wilayah Kerja Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan penetapan Menteri ESDM terkait penetapan pemenang lelang wilayah kerja, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang lelang sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja. Pemenang lelang wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Dirjen Migas. Penyampaian surat kesanggupan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal pemenang lelang Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang.

Dalam hal tidak terdapat pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan berikutnya. Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja *Available*. Informasi jumlah dan nama Badan Usaha (BU) atau Badan Usaha Tetap (BUT) peserta lelang dan pemenang lelang bersifat terbuka. Menteri ESDM menetapkan penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja, yang didalamnya memuat paling sedikit:

- a. nama perusahaan yang akan menjadi pihak yang berkontrak; dan
- b. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang memuat paling sedikit besaran bagi hasil, besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) dan komitmen pasti.